

PROPOSAL PENELITIAN

1. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan pembangunan di daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional yang berdasarkan prinsip otonomi daerah dengan pelaksanaan yang membuat masyarakat di daerah mandiri dalam melaksanakan pembangunannya. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan. Untuk mencapai tujuan tersebut telah dibentuk perangkat pemerintah baik dalam pelaksanaan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Kesemuanya itu diwujudkan pemerintah dalam Undang-Undang No. 32 dan No. 33 tahun 2004.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 mengenai urusan yang menjadi kewenangan daerah, meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah suatu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan

dasar, kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup minimal, prasarana lingkungan dasar, sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan terkait erat dengan potensi unggulan dan karakteristik daerah. Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 pasal 12 dan 13 disebutkan tentang dana bagi hasil dari penerimaan PBB dibagi antara daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah. Penyaluran dana bagi hasil PBB sebagaimana dimaksud dilakukan sesuai dengan peraturan Undang-Undang.

Sebagaimana yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang dibentuk dengan asas desentralisasi adalah daerah kabupaten dan kota berwenang untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan atas prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi-aspirasi masyarakat. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004, daerah kota dan kabupaten mempunyai perangkat daerah yaitu kecamatan yang dipimpin oleh kepala kecamatan dalam tugasnya yang menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari Walikota atau Bupati, di dalam kecamatan juga mempunyai perangkat yaitu kelurahan yang dipimpin oleh Kepala Desa sebagai penerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Camat. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1007/KMK.0411985 tentang pelimpahan wewenang pungutan pajak kepada Gubernur kepala pemerintahan propinsi dan Walikota kepala pemerintahan kota dan Bupati kepala pemerintahan kabupaten untuk selanjutnya diserahkan kepada organisasi dibawahnya sebagai usaha

mengoptimalkan penerimaan negara yang berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan, untuk itulah peranan kepala daerah sangat dituntut keaktifannya dalam hal pemungutan pajak ini.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai salah satu komponen yang mendukung dan perimbangan mempunyai pengaruh terhadap besarnya bagian dana perimbangan yang akan diterima oleh daerah penghasilan. Oleh karena itu PBB perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah daerah dalam hal penanganannya, sehingga nantinya akan dapat memberikan sumbangan yang besar pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mengingat pentingnya sumbangan yang diberikan oleh penerimaan PBB bagi pembiayaan pembangunan, maka pemungutan PBB harus dilakukan secara efektif, sehingga nantinya dapat memenuhi target pemungutan yang telah ditetapkan.

Pajak Bumi dan Bangunan termasuk sumber keuangan negara dan pemungutannya sudah didasarkan pada undang-undang, ini berarti bahwa pemungutan pajak sudah disepakati bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan dalam negeri merupakan sektor yang potensial, penerimaan dari sektor pajak ini selanjutnya dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana kepentingan umum. Mengingat betapa pentingnya peran masyarakat dalam peran sertanya menanggung pembiayaan Negara, maka dituntut adanya kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan

benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, kenyataannya banyak hambatan yang dihadapi dalam pemungutannya. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, kondisi masyarakat yang kurang atau bahkan tidak mengerti pajak, serta tingkat perkembangan intelektual masyarakat, sehingga mereka tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak. Mengingat kesadaran masyarakat dalam membayar PBB sangat penting untuk meningkatkan penerimaan Negara yang digunakan sebagian besar untuk daerah wajib pajak itu sendiri.

Perlawanan pajak yang diikuti anggapan yang salah oleh masyarakat tentang pajak bumi dan bangunan akan sangat merugikan bagi Negara, oleh karena itu dalam rangka mengurangi atau bahkan menghilangkan sama sekali hambatan-hambatan tersebut maka perlu diusahakan suatu kondisi yang membuat masyarakat wajib pajak menjadi sadar, mau dan mampu membayar pajak. Memberikan bimbingan dan penerangan kepada masyarakat mengenai manfaat pajak merupakan langkah yang paling penting dalam mensosialisasikan pajak tersebut.

Untuk lebih memfokuskan penelitian ini pada hal-hal yang terkait dengan kesadaran masyarakat dalam membayar PBB, maka peneliti mengambil Desa Kertawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon sebagai lokasi penelitian Desa Kertawinangun Kecamatan Kedawung

Kabupaten Cirebon yang selama ini dikenal dengan pengelolaan pajak bumi dan bangunannya berjalan baik, tidak luput dari adanya masalah dalam pembayaran PBB oleh masyarakatnya. Adanya kecenderungan akan keengganan masyarakat Desa Kertawinangun dalam membayar pajak tersebut harus dilihat dari berbagai hal yang menyangkut akan kesadaran masyarakat itu sendiri.

Untuk menyikapi hal tersebut, maka diperlukan pengaruh kepemimpinan Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan terdepan untuk dapat memanfaatkan potensi Pajak Bumi dan Bangunan yang ada di daerahnya dan memotivasi aparatnya dan masyarakat agar dapat menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak. Adanya sebagian besar masyarakat yang tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar PBB otomatis merupakan hambatan dalam pemungutan pajak.

Hambatan dalam pemungutan PBB ini bukanlah merupakan usaha nyata dari masyarakat, namun karena kondisi masyarakat yang kurang sadar untuk membayar pajak atau bahkan tidak tahu seluk beluk fungsi pembayaran pajak itu sendiri. Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Peningkatan Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Lingkungan Desa Kertawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon”**.

2. Rumusan Masalah

Beranjak dari uraian di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut “Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam Peningkatan Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Lingkungan Desa Kertawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon masih belum optimal”.

3. Identifikasi Masalah

Untuk mempermudah penelitian ini, maka penulis akan memfokuskan pada permasalahan yang akan diteliti. Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan sebelumnya diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peran kepemimpinan kepala desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Kertawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon?
2. Faktor pendukung dan penghambat peran kepemimpinan kepala desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan di lingkungan Kelurahan Kertawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon?

3. Upaya apa yang dilakukan Kepala Desa dalam pengoptimalisasian masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di lingkungan Desa Kertawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon.

4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka tujuan penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui peran kepemimpinan Kepala Desa dalam menyadarkan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di lingkungan Desa Kertawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat peran kepemimpinan Kepala Desa dalam menyadarkan masyarakat untuk menyadarkan dalam membayar pajak bumi dan bangunan di lingkungan Desa Kertawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon.
3. Upaya apa yang dilakukan Kepala Desa dalam pengoptimalisasian masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di lingkungan Desa Kertawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon.

5. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan PBB.

- b. Serta dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya perpajakan.

2. Kegunaan praktis

- a. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Kepala Desa dalam menjalankan peran sebagai pemotivator untuk meningkatkan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- b. Sebagai bekal pengalaman dan pengetahuan dalam menghadapi tugas-tugas dimasa yang akan datang.

6. Kerangka Pemikiran

Peranan adalah suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. Kepribadian seseorang barangkali juga amat mempengaruhi bagaimana peranan harus dijalankan. Peranan timbul karena seseorang memahami bahwa ia bekerja tidak sendirian. Mempunyai lingkungan, yang setiap saat diperlukan untuk berinteraksi. Lingkungan itu luas dan beraneka macam, dan masing-masing akan mempunyai lingkungan yang berlainan. Tetapi peranan harus dimainkan pada hakekatnya tidak ada perbedaan

Miftah Thoha (2012:10)

Kepemimpinan merupakan aspek prngelolaan yang penting dalam sebuah organisasi/lembaga. Kemampuan untuk memimpin secara efektif sangat menentukan berhasil atau tidaknya sebuah organisasi untuk mencapai tujuan.

Menurut Kartono Kartono (2014:23) Pengertian Kepemimpinan yaitu “Bentuk dominasi yang didasari atas kemampuan pribadi yang sanggup mendorong atau mengajak oranglain untuk berbuat sesuatu yang berdasarkan penerimaan oleh kelompoknya, dan memiliki keahlian khusus yang tepat bagi situasi yang khusus”

Kepemimpinan menurut Sondang P. Siagian (2014 : 46)

“kepemimpinan adalah kemampuan untuk mengambil keputusan yang bersifat praktis,realistis dan dapat dilaksanakan serta memperlancar usaha pencapaian tujuan organisasi”

Dalam suatu penelitian yang dilakukan oleh Kouzes dan Posner (2004:13) ditemukan terdapat lima praktik kepemimpinan teladan, dan telah terbukti sangat relevan dengan perkembangan kepemimpinan itu sendiri selama ini, adalah sebagai berikut :

a. Mencontohkan caranya

Gelar hanyalah sebuah pemberian, akan tetapi perilaku seseoranglah yang akan membuat seseorang tersebut mendapatkan penghargaan dari lingkungannya.

Seorang pemimpin teladan mengetahui bahwa mereka apabila tetap memegang teguh komitmen dan ingin mencapai standar tertinggi, mereka harus menjadi model dari perilaku yang mereka harapkan dari orang.

b. Menginspirasi visi

Menginspirasi visi bersama para pemimpin menginspirasi visi bersama. Untuk membuat seseorang menerima sebuah visi, pemimpin harus mengenali para pengikutnya dan berbicara dalam bahasa mereka. Orang harus percaya bahwa pemimpin mengerti kebutuhan mereka dan memperhatikan keinginan mereka.

c. Menantang proses

Pemimpin adalah pionir, orang yang bersedia melangkah ke dalam situasi yang tidak diketahui. Mereka mencari peluang untuk mencari inovasi, tumbuh, dan melakukan perbaikan.

d. Memungkinkan orang lain bertindak

Pemimpin teladan memungkinkan orang lain untuk bertindak. Mereka memupuk kolaborasi dan membangun kepercayaan. Kerja tim melibatkan semua pihak yang memiliki kewajiban untuk membuat proyek berhasil. Kemampuan seorang pemimpin untuk memungkinkan orang lain melakukan tindakan sangatlah penting.

e. Menyemangati jiwa

Dalam hal ini pemimpin menyemangati jiwa para pengikutnya untuk terus melangkah. Tindakan tulus dalam usaha untuk memperdulikan mereka dapat mengangkat semangat dan membuat orang terus maju.

Adapun Menurut Veitzha Rivai (2012:34), secara operasional dapat dibedakan atas fungsi pokok kepemimpinan:

1. Fungsi Instruktif

Pemimpin berfungsi sebagai komunikator yang menentukan apa (isi perintah), bagaimana (cara mengerjakan perintah), bilamana (waktu memulai, melaksanakan dan melaporkan hasilnya), dan dimana (tempat mengerjakan perintah) agar keputusan dapat diwujudkan secara efektif. Sehingga fungsi orang yang dipimpin hanyalah melaksanakan perintah.

2. Fungsi Konsultatif.

Pemimpin dapat menggunakan fungsi konsultatif sebagai komunikasi dua arah. Hal tersebut digunakan manakala pemimpin dalam usaha menetapkan keputusan yang memerlukan bahan pertimbangan dan berkonsultasi dengan orang-orang yang dipimpinnya.

3. Fungsi Partisipasi

Dalam menjalankan fungsi partisipasi pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam melaksanakannya. Setiap anggota kelompok memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan yang dijabarkan dari tugas-tugas pokok, sesuai dengan posisi masing-masing.

4. Fungsi Delegasi

Dalam menjalankan fungsi delegasi, pemimpin memberikan pelimpahan wewenang membuat atau menetapkan keputusan. Fungsi delegasi sebenarnya adalah kepercayaan seorang pemimpin kepada orang yang diberi kepercayaan untuk pelimpahan wewenang dengan melaksanakannya secara bertanggung jawab. Fungsi pendelegasian ini, harus diwujudkan karena kemajuan dan perkembangan kelompok tidak mungkin diwujudkan oleh seorang pemimpin seorang diri.

5. Fungsi pengendalian

Fungsi pengendalian berasumsi bahwa kepemimpinan yang efektif harus mampu mengatur aktifitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Dalam melaksanakan fungsi pengendalian, pemimpin dapat mewujudkan melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan.

Bermacam-macam definisi yang dikemukakan oleh para ahli tentang perpajakan, namun kesemuanya mempunyai inti dan tujuan yang sama.

Soemahamidjaja dalam Brotodiharjo (1993:5), mengemukakan “Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum menetapkan biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa korektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.

Dari definisi di atas dicantumkan istilah iuran wajib, untuk memenuhi ciri bahwa pajak dipungut dengan bantuan dari dan kerja sama dengan wajib pajak dengan maksud menghindari penggunaan istilah “paksaan”. Selanjutnya yang dimaksud dengan pajak menurut Soemitro (1992:15) adalah :

“Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terhutang oleh wajib yang membayar menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mencapai prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”. Menurut Sri dan Suryo (2003:4) mengatakan pajak adalah :

1. Dipungut dari semua rakyat yang menurut Undang-Undang wajib membayar pajak.
2. Dimasukkan untuk membayar kas negara (Anggaran Pendapatan Belanja Negara / APBN).
3. Dapat dipaksakan pembayarannya karena diatur oleh Undang-Undang.
4. Digunakan untuk pembayaran umum, artinya tidak terbatas pada sebagian orang saja tetapi menyeluruh untuk seluruh rakyat, baik untuk membayar pajak maupun yang belum membayar pajak.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Kepala Desa sebagai wakil rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan Undang-Undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa timbal jasa atau kontra prestasi dari negara secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Sedangkan yang dimaksud Pajak Bumi dan Bangunan menurut Soemitro (1992:75), bahwa Pajak Bumi dan Bangunan disingkat PBB, adalah pajak atas harta tak bergerak yang terdiri dari tanah dan bangunan, sebenarnya sudah tercakup oleh pajak kekayaan, sehingga jika PBB dipungut disamping pajak kekayaan akan mencakup pungutan pajak ganda.

Menurut Munawir (1994:308), Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan hasil penerimaan hasil pajak ini diarahkan kepada tujuan kepentingan masyarakat di daerah yang bersangkutan dengan objek pajak sehingga sebagian besar hasil penerimaan tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah.

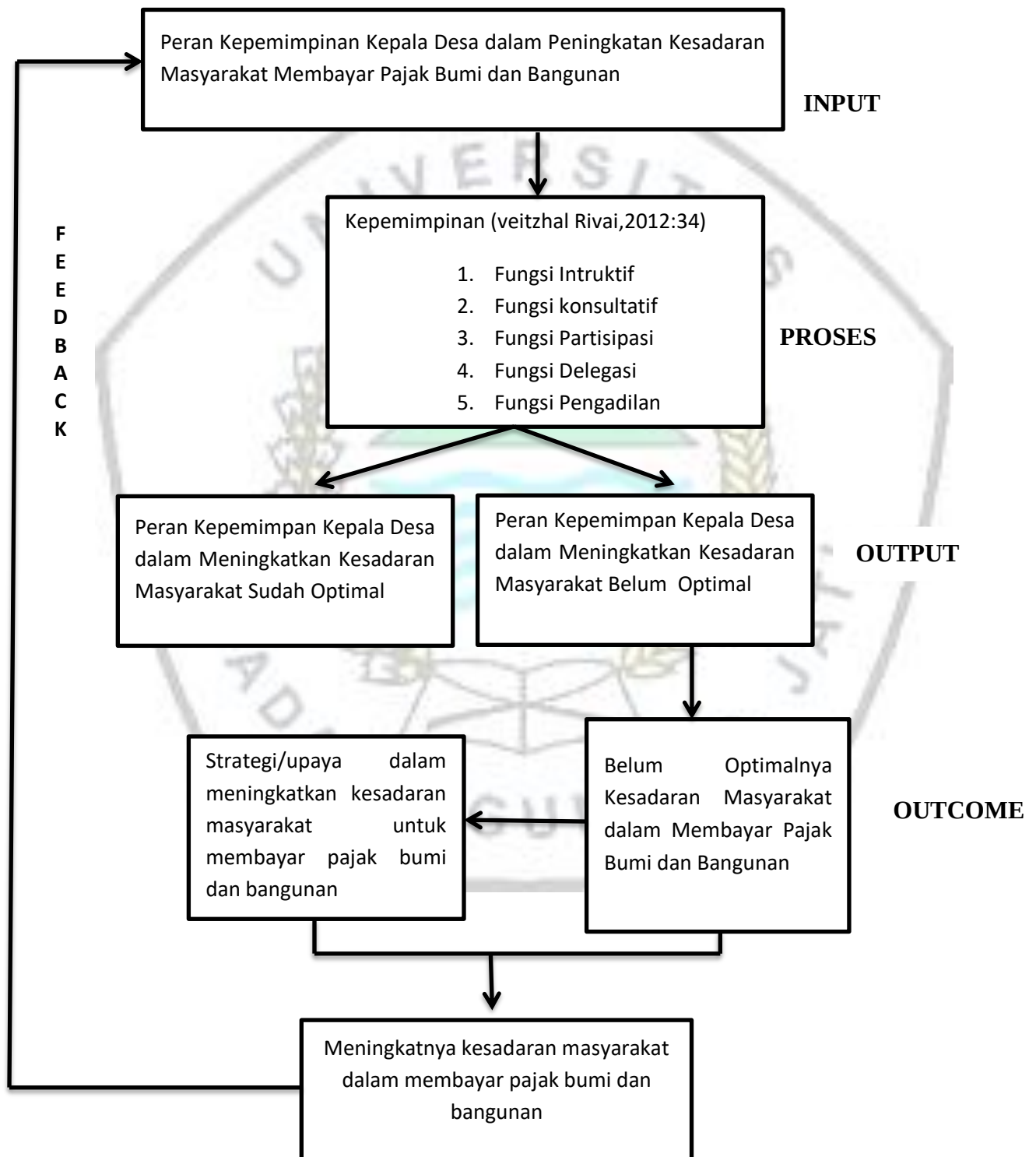
Menurut Soemitro dan Muttaqin (2001:5), Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas harta tak bergerak, maka oleh sebab itu yang di pentingkan

adalah objeknya dan oleh karena itu keadaan atau status orang atau badan yang di jadikan subyek tidak penting dan tidak mempengaruhi besarnya pajak.

Menurut Sri dan Suryo (2003:1), Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu kegiatan administrasi dalam pemerintahan Indonesia yang di desentralisasikan ke daerah. Pajak ini merupakan penerimaan daerah yang merupakan pembagian dari pemerintah pusat. Penerapan atau pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia di atur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Yang dimaksudkan dengan bumi, berdasarkan Undang-Undang No.12 Tahun 1994, yaitu “Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya”. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak perairan) serta laut di wilayah Republik Indonesia. Sedangkan tubuh bumi adalah segala yang dikandungnya yang memberikan manfaat bagi kesejahteraan manusia. Adapun yang dimaksudkan dengan bangunan menurut pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 adalah “Konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah atau perairan”. Bangunan disini diperuntukkan bagi tempat tinggal, tempat usaha dan tempat yang di usahakan

GAMBAR 1.1
Kerangka Pemikiran Penelitian



7. Definisi dan Konsep Operasionalisasi Penelitian

7.1 Definisi Konsep Penelitian

Definisi Konseptual adalah unsur penelitian yang menjelaskan tentang karakteristik sesuatu masalah yang hendak diteliti. Berdasarkan landasan teori yang telah dipaparkan diatas, dapat dikemukakan definisi konseptual dari masing-masing variable, sebagai berikut :

1. Kepemimpinan merupakan suatu kapasitas yang mempunyai kemampuan atau hak untuk mengarahkan, membimbing, atau mendorong seseorang untuk melakukan segala sesuatu yang merupakan kebijaksanaan atau perintah untuk tujuan tertentu.
2. Kesadaran Masyarakat dalam membayar PBB Kesadaran masyarakat diartikan sebagai keadaan tahu, mengerti, dan mampu oleh masyarakat untuk menyeimbangkan, menyelaraskan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundangan yang di dukung oleh adanya etika dan moral masyarakat tersebut. Adanya kesadaran masyarakat itu akan mendorong keinginan yang kuat untuk meningkatkan dan mengembangkan kepentingan bersama guna mencapai kehidupan yang lebih baik.

7.2 Operasionalisasi Konsep Penelitian

Tabel 1.1

Konsep Oprasionalisasi Kepemimpinan

No	Konsep	Dimensi	Parameter
1.	Kepemimpinan (Veitzhal Rivai, 2012:23)	1.Fungsi Instruksi	1.Pemberian intruksi dapat dilaksanakan secara efektif 2.Menggerakan dan memotivasi orang lain agar mau melaksanakan perintah
		2.Fungsi Konsultasi	1.Adanya konsultasi dalam setiap mengambil keputusan 2.Untuk memperbaiki dan menyempurnakan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan
		3.Fungsi Partisipasi	1. Pimpinan melakukan ajakan agar tim pajak lebih aktif mengajak masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan 2.Untuk dapat bekerjasama dengan tidak mencampuri atau mengambil tugas pokok oranglain serta ke ikut sertaan pemimpin
		4.Fungsi Delegasi	1.Melimpahkan wewenang sesuai dengan kemampuan pegawai 2.Untuk membantu pemimpin yang memiliki kesamaan prinsip,persepsi, dan aspirasi
		5.Fungsi Pengadiln	1.Perlu pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan meningkatkan kesadaran masyarakat

			membayar pajak bumi dan bangunan 2. Mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal
--	--	--	--

8. Metode Penelitian

8.1 Metode Penelitian Yang Digunakan

Jenis penelitian yang akan dilakukan peneliti pada Kantor Desa Kertawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon adalah penelitian kualitatif yaitu mengetahui secara mendalam tentang pelaksanaan peran kepemimpinan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan, sebagaimana, Meleong (2011 : 9) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah, yang bertujuan yang memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dan fenomena yang diteliti.

8.2 Informan dan Teknik Pemilihan Informan

Informan adalah orang yang benar-benar mengetahui atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan ini harus langsung banyak pengalaman tentang penelitian, serta dapat memberikan pandangan tentang nilai-nilai, sikap, proses dan kebudayaan yang menjadi latar penelitian setempat. Adapun informan yang dimaksud adalah :

1. Informan Kunci (Key Informan)

Informan Kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Desa di Desa Kertawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon.

2. Informan Pendukung

Informan pendukung dalam penelitian ini yaitu pemerintah desa, pegawai dan masyarakat yang berkaitan dengan pembayaran pajak di lingkungan Desa Kertawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon.

Untuk menentukan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik dan tujuan-tujuan tertentu secara purposive sampling, dengan cara bola salju atau snow ball yaitu menelusuri terus data yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan yang ada.

8.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data, menjalankan bagaimana sumber yang diperoleh dan data mana yang diperoleh. Dalam penelitian ini, penyusunan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data diantaranya :

a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung oleh responden melalui wawancara tentang peranan kepemimpinan Kepala Desa di Kelurahan Kertawinangun.

b. Data Sekunder

Data pendukung yang diperoleh melalui studi pustaka.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

1. Studi literature (kepastakaan)

Data yang diperoleh penulis secara langsung seperti laporan-laporan, literature, arsip-arsip dan sumber keterangan lain yang dapat mendukung pembahasan ini.

2. Studi lapangan

Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap apa yang menjadi objek penelitian.

3. Wawancara

Teknik ini digunakan sebagai pelengkap dari teknik pertama, dimana besar kemungkinan data-data yang tidak terjaring dalam angket, maka dipergunakan teknik wawancara, teknik ini dilakukan langsung berhadapan langsung dengan subjek penelitian, dimana wawancara ini untuk menjawab beberapa pertanyaan sesuai penelitian.

4. Observasi

Penulis menggunakan pengamatan langsung dilapangan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan di penelitian ini.

8.4 Teknik Pengujian Keabsahan Data

Setiap penelitian harus memiliki kredibilitas sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Sugiyono (2017:270-276) berpendapat bahwa upaya untuk menjaga kredibilitas dalam penelitian adalah sebagai berikut:

a. Perpanjangan pengamatan

Peneliti kembali lagi ke lapangan melakukan pengamatan untuk mengetahui kebenaran data yang diperoleh maupun untuk menemukan data-data yang baru.

b. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

c. Analisis kasus negative

Peneliti mencari data yang berbeda atau yang bertentangan dengan temuan data sebelumnya. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti data yang ditemukan sudah dapat dipercaya.

d. Menggunakan bahan referensi

Bahan referensi yang dimaksud adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti.

e. Mengadakan Membercheck

Membercheck adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data

berarti data tersebut valid, sehingga semakin kredibel atau dipercaya, tetapi apabila data yang ditemukan peneliti dengan berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data, maka peneliti perlu melakukan diskusi dengan pemberi data, dan apabila perbedaannya tajam, maka peneliti harus merubah temuannya, dan harus menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.

Dalam memenuhi keabsahan data penelitian ini, dilakukan triangulasi dengan sumber data dan melakukan membercheck.

8.5 Teknik Analisis Data

Kegiatan berikutnya setelah terkumpulnya data adalah menganalisis data. Menurut Bogdan dan Biklendam (Moleong,2011:248), analisis data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menyimpulkannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Dalam penelitian kualitatif, tahapan analisis data meliputi antara lain :

1. Reduksi data (Data Reduction), merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data atau proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir tersusun. Jadi, dalam penelitian kualitatif, reduksi data tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikas. Data kualitatif dapat disederhanakan dan

ditransformasikan dalam aneka macam cara, melalui seleksi ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan dalam suatu pola yang lebih luas, dan sebagainya.

2. Penyajian Data (Data Display), merupakan alur kedua yang penting dalam kegiatan analisis dalam penelitian kualitatif adalah penyajian data, yaitu sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Melalui data yang disajikan, kita melihat dan akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut.
3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (conclusion Drawing/verification), merupakan kegiatan analisis data yang ketiga dalam penelitian kualitatif yaitu, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data. Maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

9. Lokasi dan Rencana Jadwal Penelitian

9.1 Lokasi Penelitian

Pelaksanaan dilaksanakan dengan mengambil lokasi di Desa Kertawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon yang beralamat di Jalan Cideng Raya, Kertawinangun, Kedawung Kabupaten Cirebon. Dengan mempertimbangkan :

1. Adanya masalah yang perlu diberi pembahasannya
2. Adanya data yang mendukung dalam penelitian dan pembahasan
3. Lokasi penelitian yang mudah dijangkau

9.2 Jadwal Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian selama 4 bulan yang dimulai pada bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2020. Dan berikut jadwal penelitian yang dibentuk pada table berikut :

Tabel 1.2
Jadwal Penelitian

[illegible]

